



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131
TELP./FAX : (0353) 881250
KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 AYAT (2) KUHP).

Nomor 26/Pid.C/2023/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **M. Agus Ali Rohmad;**
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun/12 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gempol Garut, Desa Jelu, RT. 022,
RW. 007, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** : Hakim
Nama : **Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.** : Panitera Pengganti
Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Ipda Moch. Ikhsan Jaelani** Penyidik pada Polres Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, 13 Maret 2023, Nomor : BP/98/III/2023/Sat. Samapta;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan saksi-saksi : 1. Achmad Alfian Adinata, dan 2. Edy Riswanto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah minum minuman keras yang dapat mengganggu ketertiban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di warung bapak Patmen Turut yang

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Bjn



terletak di Jalan Raya Kunci, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari itu bahwa di warung milik bapak Patmen Turut ada beberapa orang yang sedang minum minuman keras hingga mabuk, sehingga Saksi bersama tim menuju ke tempat kejadian dan menemukan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu: Waji, Tresno Hary Adi, dan Bambang Hariyanto (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) dalam kondisi mabuk, bersama barang bukti yang merupakan sisa minuman keras yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa berteman;
- Bahwa tempat kejadian dekat dari pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 0,5 (nol koma lima) liter miras jenis toak dalam botol air mineral;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **M. Agus Ali Rohmad**;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Waji dan keterangan saksi-saksi : (1). Achmad Alfian Adinata, dan (2). Edy Riswanto, serta barang bukti berupa 0,5 (nol koma lima) liter miras jenis toak dalam botol air mineral, yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi minuman keras jenis toak hingga mabuk pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di warung bapak Patmen Turut yang terletak di Jalan Raya Kunci, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, yang mana tempat tersebut dekat dengan pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Waji, Tresno Hary Adi, dan Bambang Hariyanto (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, ketentuan 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Agus Ali Rohmad** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,5 (nol koma lima) liter miras jenis toak dalam botol air mineral;
Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2023**, oleh **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh **Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Ipda Moch. Ikhsan Jaelani** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.